

*Ringkasan Penelitian Dosen Muda:
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling Menguntungkan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman*

PENDAHULUAN

Struktur sosial Minangkabau dikenal konsep nagari, yang bukan berasal dari bahasa Minangkabau, mungkin kata Sanskerta *nagara*. Penduduk nagari merupakan kesatuan sosial budaya, dengan arti mereka mendiami suatu tempat karena berasal dari nenek moyang dan kebudayaan yang sama. Mereka diikat oleh kehendak hidup bersama, dan patuh pada norma yang sama. Setelah bersama di satu nagari, penduduk berbagai suku itu menjadi satu perkauman teritorial dan mempunyai kepentingan yang hampir bersamaan, sehingga timbul semangat gotong royong dan hidup secara damai. Naim menjelaskan bahwa nagari diperintah oleh lembaga kepala kampung; seorang di antaranya diangkat sebagai kepala (*primus inter pares*). Tidak ada kaitan formal antara satu nagari dengan nagari lainnya (otonomi nagari) dan nagari yang satu lepas dari nagari lain sehingga disebut sebagai republik nagari (Naim, 1979:16). Suatu nagari mensyaratkan delapan hal (Navis, 1985: 91-94) yaitu : balairung (ruang pertemuan), termasuk di dalamnya masjid; penduduk berbagai suku, daerah pusat (korong) dan luar (*hinterland*); pos keamanan dan informasi, sistem pertanian dan hukum pewarisan; pengaturan rukun tetangga, keramaian dan permainan, pengaturan kematian dan lokasi makam; pasar, lalu lintas dan tempat mandi. Sebagai unsur nagari, pasar telah ada sejak adanya nagari.

Tabel Jumlah Pasar dan Tipenya di Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	Tipe Pasar				Jumlah
		Nagari			Bukan Nagari	
		A	B	C		
Kabupaten						
1.	Pesisir Selatan	24	--	--	2	26
2.	Solok	41	6	--	--	47
3.	Sawahlunto/Sijunjung*)	Tidak ada data				
4.	Tanah Datar	12	8	1	--	21
5.	Padang Panjang	45	3	--	--	48
6.	Agam	24	13	--	--	37
7.	Limapuluh Kota	18	18	--	--	36
8.	Pasaman **)	39	5	--	--	44
9.	Mentawai	Tidak ada data				
Jumlah		203	53	1	2	259
Kota						
10	Padang	--	--	--	7	7
11	Solok	--	--	--	1	1
12	Sawah Lunto	--	--	--	2	2
13	Padang Panjang	--	--	--	1	1
14	Bukit Tinggi	--	--	--	3	3
15	Payakumbuh	--	--	--	2	2
16	Pariaman	--	--	--	1	1
Jumlah		--	--	--	17	17
Total						276

Sumber awal : D. Flud van Giffen dan Emeraldy Chatra., Wanita di Pasar Minangkabau tahun 1990, namun beberapa bagian data telah dimodifikasi sedemikian rupa

Catatan :

*Ringkasan Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling Menguntungkan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman*

- *) Sawah Lunto, Kabupaten ini sekarang telah terbagi menjadi Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung dan Dharmasraya
- ***) Begitu juga dengan Kabupaten Pasaman sekarang telah menjadi dua kabupaten juga yaitu Pasaman (Timur) dan Pasaman Barat

Peran pasar nagari penting dalam perekonomian dan infrastruktur di Sumatera Barat. Pentingnya pasar nagari tercermin sebagai wadah perekonomian nagari yang paling penting, jumlahnya lebih banyak dari pada pasar bukan nagari, dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, seperti tabel yang tercantum pada halaman sebelumnya. Dari tabel itu diketahui bahwa jumlah pasar tipe A adalah 203 (74,3 %) dari total jumlah pasar di Sumatera Barat. Bila pasar tipe A dan B dijumlahkan (karena keduanya sama-sama pasar nagari), maka (203 + 53) berarti terdapat 256 unit (92,3 %) dari pasar yang ada di Sumatera Barat adalah pasar nagari. Juga dapat dikatakan bahwa lokasi perekonomian Sumatera Barat masih bertumpu pada pasar nagari yang telah menyebar tersebut. Selain itu, dimungkinkan adanya kerjasama antar nagari dan dengan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pasar nagari di kabupaten. Dari jumlah pasar itu menggambarkan pentingnya perhatian yang lebih besar terhadap pasar nagari ini. Apalagi mengantisipasi pemberlakuan UU no. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi dan menggali potensi daerah. Selain itu, pasar mempunyai fungsi sosial ekonomi, politis dan kebudayaan Minangkabau karena menjadi ciri penting yang melekat bagi perantaunya; yang walaupun mereka berasal dari keluarga petani, namun berusaha di perdagangan.

Dalam rangka memanfaatkan otonomi daerah, khususnya untuk pemerintahan terendah, masyarakat Sumatera Barat memilih kembali ke sistem pemerintahan nagari. Sebagai langkah awal, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi telah mengeluarkan Perda No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Dengan adanya dasar hukum itu, maka secara yuridis formal semakin membuka peluang nagari untuk mengembangkan potensi sumber daya yang terdapat dalam nagari tersebut. Peluang ini ditafsirkan sebagai kesempatan untuk mengelola pasar nagari secara otonom dan membuka kesempatan yang lebih luas untuk menjalin kemitraan antara berbagai *stakeholders* di antaranya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pertimbangan mereka, nagarilah memiliki pasar itu. Sementara bagi pemerintah kabupaten/kota, walau bagaimanapun mereka yang diberi wewenang mengatur wilayahnya.

Walaupun secara yuridis formal masing-masing berdasarkan ketentuan resmi, namun hal ini dapat memancing terjadinya kesalahpahaman. Pada akhirnya, bila

*Ringkasan Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling Menguntungkan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman*

masalah ini dibiarkan, tanpa penyelesaiannya, maka dikhawatirkan akan muncul eksekse otonomi daerah. Padahal nagari mempunyai banyak keterbatasan mengelola pasar. Keterbatasan itu terlihat dari kondisi umum pasar nagari yang jelek (bangunan pasar, jalan dalam pasar, prasarana kebersihan dan pengaturan lalu lintas serta limbah pasar), sangat rawan konflik antar pengelola, dan keterbatasan sumber daya nagari.

Mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik horizontal dan vertikal tersebut, maka sebelum diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan SK Gubernur No. 103 tahun 1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Nagari di Sumatera Barat. Penetapan SK didasarkan pada kecenderungan waktu itu dimana terjadinya gejolak pengelolaan pasar nagari. Diharapkan dengan pemberlakuan SK Gubernur tersebut, masalah pengelolaan pasar nagari dapat dicarikan pemecahannya. Diterbitkannya SK Gubernur diawali dengan beberapa masalah perebutan pengelolaan pasar nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Akibat dari itu, maka untuk kepentingan yang sama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga telah mengeluarkan SK Bupati KDH Tk. II Padang Pariaman No. 51 tahun 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Pasar Nagari. SK Bupati itu setelah beberapa tahun kemudian menjadi salah satu pertimbangan (consideran) sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 02 tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari. Sebagai tindak lanjut, maka Perda itu dijelaskan lebih jauh lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman NO. 34 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar.

Ironisnya adalah tidak semua kabupaten/kota memiliki pasar yang dikelolanya sendiri. Sebagai contoh, tidak terdapat satupun pasar di Kabupaten Padang Pariaman milik Pemerintah Kabupaten. Hal ini mengakibatkan di satu sisi kabupaten tidak dapat menarik retribusi pasar sebagai bagian dari terobosan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), padahal memiliki pasar terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat (tabel 1. sebelumnya). Namun di sisi lain nagari juga tidak diuntungkan karena belum memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar.

KERJASAMA PENGELOLAAN PASAR NAGARI

Di Kabupaten Padang Pariaman tidak terdapat satupun pasar yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Namun dalam rangka mengefektifkan langkah pengelolaan pasar yang terdapat se Kabupaten Padang Pariaman, maka tetap perlu dibentuk organisasi

*Ringkasan Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling Menguntungkan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman*

yang bertugas untuk itu, dengan nama Kantor Dinas Pasar dan Perparkiran Kabupaten Padang Pariaman. Kantor pasar ini dibentuk atas pertimbangan :

- a. bahwa pasar sebagai sarana ekonomi masyarakat perlu dikelola secara baik untuk kepentingan ekonomi masyarakat maupun untuk pengembangan pasar itu sendiri
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sehingga pasar mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana ekonomi masyarakat dan memberi manfaat untuk daerah, dan seterusnya.....

Atas pertimbangan itu, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 34 tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar dinyatakan beberapa ketentuan pokok di antaranya adalah :

1. Adanya pembagian kelas pasar yang ditentukan oleh kondisi fisik pasar tersebut, sehingga umpamanya terdapat kelas pasar 1, 1A, II, III dan IV
2. Diakuinya keberadaan pasar nagari yang dianggap sebagai aset nagari yang pengoperasiannya dengan membentuk Komisi dan Pengurus Pasar Nagari. Pembangunan pasar nagari difasilitasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
3. Tata cara pungutan dan penyerahan retribusi pasar

Sebagai penerapan atas peraturan daerah tersebut, maka Bupati Padang Pariaman mengeluarkan SK No. 368 /KER/BPP – 2003 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi dan Pengurus Pasar Nagari. Beberapa hal yang dijelaskan dalam SK itu seperti :

- a. Komisi dan Pengurus Pasar A Nagari dibentuk oleh Wali Nagari dan BPAN bersama LAN nagari yang bersangkutan dengan masa kerja komisi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah
- b. Komisi dan Pengurus Pasar B Nagari dibentuk oleh Camat bersama dengan Wali Nagari, BPAN dan LAN yang bersangkutan dengan masa kerja dan aturan lainnya, sama dengan pasar A nagari.
- c. Jumlah anggota komisi pasar maksimal 5 (lima) orang

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten di atas dijelaskan tugas pokok dari Kepala Dinas Pasar dan Perparkiran yaitu dalam rangka membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan pengelolaan pasar dalam Kabupaten Padang Pariaman.

Pengelola pasar merupakan suatu badan yang terdiri dari komisi dan pengurus pasar. Komisi pasar telah ada semenjak pertama kali pasar berdiri, yang dipilih dan

*Ringkasan Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling Menguntungkan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman*

ditetapkan melalui musyawarah KAN (Kerapatan Adat Nagari). Walaupun dipilih secara berkala, dan sudah ada ketentuan tentang lamanya masa jabatan, namun dari data lapangan tidak ada aturan yang mengatur pergiliran antar anggota KAN. Ini berarti bahwa tidak ada ketentuan tentang komisi pasar yang lama dapat dipilih kembali ataukah diganti semuanya. Komisi pasar bertugas menyusun anggaran pengeluaran dan penerimaan pasar setiap tahunnya. Pada akhir tahun akan dipertanggungjawabkan laporan keuangan yang dibuat oleh komisi pasar tersebut dihadapan pengurus KAN masing-masing nagari.

Komisi pasar bertugas sebagai perencana sekaligus sebagai pengawas jalannya pengelola dan pasar. Namun data lapangan memperlihatkan bahwa komisi pasar tidak menjalankan fungsinya tersebut karena tugas-tugas itu tidak dipahami secara baik. Hal ini tercermin dari, umpamanya, pasar tidak punya anggaran pendapatan dan pengeluaran pasar dan tidak pernah diadakan evaluasi pengelolaan pasar secara terjadwal. Faktor lemahnya potensi sumber daya pasar menjadikan organisasi pengelola tidak berjalan sebagaimana mestinya, sementara camat ditunjuk sebagai ketua komisi juga tidak mampu menggerakkan anggota komisi yang lain untuk menjalankan tugasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Syatria (2002:44-46) membantu menjelaskan tentang pengelolaan pasar di Kabupaten Agam, khususnya di Pasar Palupuh, Palembayan, dan Baso. Dari pengelolaan Pasar Palupuh diketahui bahwa pengelolaan pasar dilaksanakan oleh kepala pasar yang dibantu oleh sekretaris, bendahara dan petugas pasar. Pengurus pasar dipilih dan diusulkan oleh Komisi Pasar untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Pasia Laweh. Awalnya pengelola Pasar Palembayan adalah komisi pasarnya yang ditetapkan oleh KAN Koto Palembayan. Namun setelah diberikannya Kredit Inpres untuk pembangunan pasar dan sesuai dengan Peraturan Daerah no 5 tahun 1986 tentang Pengelolaan, Penempatan dan Penyewaan Pasar Inpres di Kabupaten Agam, maka Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai Ketua Komisi Pasar, sedangkan anggota komisi pasar lainnya dipilih oleh KAN, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan. Dalam pelaksanaannya tidak ada pembagian kerja dari anggota komisi pasar ini. Kegiatan pengelolaan pasar ini tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Komisi Pasar kepada KAN IV Koto Palembayan, karena rendahnya rasa tanggungjawab komisi dan karena tidak mampunya KAN meminta tanggungjawab komisi karena lemahnya daya tawar mereka akibat kuatnya tekanan birokrasi, saat aturan pasar ditetapkan oleh pemerintah (Camat dan atau Bupati), sehingga pengelola dan KAN terpaksa mengikutinya. Pasar Baso adalah pasar

*Ringkasan Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling Menguntungkan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman*

serikat yang pengelolanya ada pada komisi pasar yang dipimpin oleh camat, wakil ketua dan anggota terdiri dari perwakilan KAN yang berserikat yang dipilih 3 tahun sekali oleh masing-masing KAN pemilik pasar.

Dari tabel 1 sebelumnya telah diketahui bahwa di Kabupaten Padang Pariaman ini terdapat 47 unit pasar yang terdiri dari tipe A sebanyak 45 unit, dan terdapat 3 unit pasar tipe B. Walaupun data yang dicantumkan pada tabel 1 didasarkan data tahun 1990 yang lalu, namun belum terdapat perubahan berarti terhadap data yang tercantum dalam tabel tersebut. Jumlah pasar nagari sebanyak 47 buah merupakan jumlah pasar yang paling banyak bila dibandingkan dengan jumlah pasar lain (baik pasar nagari maupun bukan pasar nagari) yang terdapat di kabupaten/kota se Sumatera Barat.

Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Padang Pariaman telah dibagi menjadi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara dan Pariaman Selatan yang sebelumnya menjadi wilayah Kabupaten Padang Pariaman, sejak tahun 2003 ini telah resmi menjadi bagian dari Kota Pariaman. Kota Pariaman telah memiliki pasar baru yang dibangun oleh swasta, selain pasar syarikat yang terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah. Seperti penjelasan dalam tabel 1 sebelumnya, sampai sekarangpun baik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maupun Kota Pariaman belum memiliki pasar tersendiri.

Sedangkan pasar tipe A dan B lainnya, masih dikelola oleh nagari masing-masing. Bila pasar nagari tersebut telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk rehabilitasi pembangunan pasarnya, maka pembagian keuntungan dari pasar itu didasarkan pada ketentuan :

- a. Pasar Nagari yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman : 60 % dari total keuntungan untuk Pemerintah Kabupaten sedangkan 40 % lainnya untuk nagari
- b. Sebaliknya bila belum difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, maka pembagian keuntungannya adalah 60 untuk nagari, 40 % lainnya untuk Pemerintah Kabupaten.

Namun dalam pelaksanaannya, baik pasar nagari yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang belum difasilitasi, belum dapat diterapkan pembagian keuntungan sebagaimana yang telah dijalin kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan nagari tersebut. Masalahnya karena pasar nagari

*Ringkasan Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling Menguntungkan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman*

sendiri belum mempunyai Komisi dan pengurus pasar yang mampu mewujudkan bentuk kerja sama yang telah dijalin itu. Di sisi lain ada pertimbangan dari Pemerintah kabupaten bahwa mereka ditugaskan untuk melayani kepentingan umum, sehingga dari 13 pasar nagari se Kabupaten Padang Pariaman yang difasilitasi tersebut belum juga diterapkan pembagian keuntungannya.

Padahal bila dilihat pada keberadaan pasar nagari se Kabupaten Padang Pariaman sebelumnya, bantuan Pemerintah untuk pasar nagari ini telah dilakukan melalui anggaran sejak tahun 1983-1984 dalam proyek Pasar Inpres. Untuk tahun 2003 inipun telah direhabilitasi sebanyak 4 pasar nagari dengan total dana sebesar Rp 400.000,000,00. Begitu juga untuk tahun 2004 yang akan datang ini juga telah dianggarkan dana dengan jumlah yang sama juga untuk 4 unit pasar nagari lain yang juga akan dbantu oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk merehabitasinya. Tindakan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten itu didasari atas pertimbangan :

- a. Adanya pengakuan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap keberadaan pasar nagari sebagai salah satu perwujudan dari otonomi nagari yang menjwai Undang-Undang no. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga penerapan dari Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Nagari
- b. Merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai "*public service*" terhadap masyarakat nagari dalam pengertian melayani kepentingan umum di wilayah yang menjadi wewenang tugasnya.

Dengan demikian, walaupun secara ekonomi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum diuntungkan, dengan menganggarkan dana untuk rehabilitasi pasar nagari, namun tindakan tersebut merupakan salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Masalah lain yang ditemukan pada pasar nagari di Kabupaten Padang Pariaman adalah belum terlaksananya secara baik serah terima aset sewaktu Pemerintahan "berdesa' ke Pemerintahan "bernagari". Akibatnya masih ditemukan sejumlah kasus yang memperlihatkan adanya ketidaktaatan terhadap aturan dalam perangkat nagari khususnya tentang pengelolaan pasarnya. Pasar nagari adalah aset nagari yang dikelola

*Ringkasan Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling Menguntungkan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman*

oleh perangkat nagari --- termasuk perangkat nagari adalah Wali Nagari, LAN (Lembaga Adat Nagari), BMASN (Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari) dan BPAN (Badan Perwakilan Anak Nagari) --- yang sah. Ditemukan kasus di Kabupaten Padang Pariaman bahwa perangkat nagari diambilalih oleh wali nagari dan stafnya saja dalam pengelolaan pasar nagari. Padahal pengelolaan pasar nagari seharusnya melibatkan banyak pihak, dan tidak cukup hanya wali nagari dan stafnya saja. Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Dinas Pasar dan Perparkiran hal ini menjadi suatu masalah mengingat bila hanya wali nagari dan stafnya saja jelas akan menimbulkan masalah yaitu terlalu besarnya wewenang mereka. Hal ini memicu sentimen nagari di tingkat horizontal bernagari. Keluhan Dinas Kabupaten itu adalah setelah wali nagari diangkat dan dilantik sebagai wali nagari, maka mereka melupakan ketaatannya pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Menyikapi hal ini, maka Dinas Pasar dan Perparkiran Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan sebuah langkah maju dengan membuat suatu Petunjuk Teknis Tentang Penetapan Petunjuk Pembentukan Komisi dan Pengurus Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman NO. 368 /KEP/BPP-2003 melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman. Ditetapkannya Surat Keputusan Bupati tersebut didasari atas pertimbangan bahwa untuk lebih tertibnya dan lancarnya pengelolaan Pasar-Pasar Nagari perlu ditetapkan Petunjuk pembentukan Komisi dan pengurus pasar nagari dalam Kabupaten Padang Pariaman yang diatur dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Padang Pariaman. Adapun hasil keputusan dari SK Bupati Padang Pariaman itu di antaranya adalah :

- a. Komisi Pasar Nagari tipe A dibentuk oleh Wali Nagari dan BPAN bersama LAN nagari yang bersangkutan
- b. Komisi Pasar Nagari tipe B dibentuk oleh Camat bersama Wali Nagari dan BPAN bersama LAN nagari yang bersangkutan
- c. jumlah anggota komisi pasar maksimal 5 (lima)) orang. Komisi dan pengurus pasar nagari mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah komisi.

Diharapkan dengan adanya penetapan petunjuk ini masalah *mis administrasi* terhadap pengelolaan pasar nagari yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman dapat diselesaikan. Penyelesaian masalah di tingkat horizontal tersebut perlu secepatnya dilakukan mengingat bahwa masalah-masalah di tingkat horizontal cenderung

*Ringkasan Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling Menguntungkan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman*

memancing konflik terbuka dalam masyarakat. Yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan masyarakat dalam bentuk kecemburuan, ketidaksenangan, dan saling curiga antar kelompok-kelompok masyarakat itu. Berhubung karena penetapan aturannya di Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan, maka secepatnya perlu disosialisasikan pada masyarakat nagari khususnya dalam hal pengelolaan pasar nagari ini.

Masalah di tingkat horizontal lainnya yang terjadi dalam pengelolaan pasar nagari di Kabupaten Padang Pariaman adalah masalah lokasi/status tanah pasar nagari. Ada saling gugat antar kemenakan dalam suatu kaum terhadap keberadaan status tanah pasar nagari. Sekedar mengingatkan, bahwa status tanah pasar nagari dalam struktur sosial budaya masyarakat Minangkabau dikenal ada 3 (tiga) yaitu (a) Tanah nagari, b). Tanah kaum/suku dan c). *Ganggam bauntuak*.

Persengketaan antara anak kemenakan terhadap status tanah pasar nagari biasanya terjadi pada tanah pasar nagari yang diakui sebagai tanah kaum/suku. Masing-masing kelompok suku yang sama (biasanya berupa pecahan dari suku tersebut) meminta bagiannya terhadap keuntungan yang didapatkan dari hasil pasar nagari. Pada awal penyerahan tanah suku kepada nagari untuk dijadikan lokasi pasar telah dijelaskan bahwa suku yang menyerahkan tanahnya akan mendapat sejumlah bagian dari hasil pasar nagari yang akan didirikan. Masalahnya kemudian berkembang sedemikian rupa ketika penghulu penandatangani penyerahan tanah suku kepada nagari tersebut telah meninggal sehingga anak kemenakannya saling berebutan terhadap keuntungan dari pasar nagari yang akan diserahkan pada kaum/suku tersebut. Masing-masing kelompok anak kemenakan merasa berhak akan untung dari pasar nagari itu. Akibatnya terjadi gugat menggugat terhadap kepemilikan tanah suku yang diserahkan pada nagari untuk dijadikan pasar. Kasus perdata ini sampai berlarut-larut di antara kemenakan suku, bahkan telah sampai ke tingkat Pengadilan Negeri Kabupaten Padang Pariaman, juga telah sampai kasusnya pada Pengadilan Tinggi Propinsi Sumatera Barat, dan bahkan menurut informasi terakhir telah diajukan untuk dimintai penyelesaiannya di tingkat Mahkamah Agung. Apapun dan siapapun putusan Mahkamah Agung, tetap saja masalah pengelolaan pasar nagari di Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan kecenderungan rawan konflik baik vertikal maupun horizontal. Kasus perdata terhadap lokasi/status tanah pasar nagari itu misalnya terjadi di Pasar A Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung.

*Ringkasan Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling Menguntungkan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman*

Padahal kebutuhan untuk pasar nagari yang lebih baik dan nyaman bagi pembeli lebih diutamakan dari pada harus berurusan dengan konflik seperti itu yang kadangkala berkepanjangan. Bila dicermati lebih dalam, dalam setiap penyerahan tanah suku/kaum kepada nagari untuk dijadikan pasar nagari selalu dinyatakan bahwa pemilik tanah (kaum/suku) tetap akan memperlakukan status tanah pasar nagari sepanjang dipergunakan untuk pasar nagari. Hal ini perlu disadari oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mencari jalan damai demi kepentingan masyarakat yang berbelanja pada pasar nagari itu.

Atau tidak terbaginya untung dari pasar itu oleh komisi atau pengurus pasar kepada kemenakan yang berhak menerimanya, juga menjadi pemicu konflik dalam pengelolaan pasar nagari. Hal ini terkait dengan belum jelasnya siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar nagari sewaktu terjadinya perubahan status Pemerintahan terendah di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Padang Pariaman dari desa ke nagari. Masih ditemukan adanya kewenangan yang besar dari pihak pengurusan dan komisi pasar untuk mengambil porsi lebih banyak dari keuntungan pasar nagari untuk bukan kepentingan nagari. Hal ini perlu dibatasi oleh peraturan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Padang Pariaman di atas.

Pengelola Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil melakukan beberapa kegiatan seperti pendataan terhadap jumlah pedagang, membuat tempat tambahan bagi pedagang kaki lima, menertibkan dan mengatur pedagang agar tidak terjadi konflik, memberikan pelayanan keamanan dan segera menyelesaikan apabila terjadi konflik, memungut biaya pasar, dan mengatur pembuangan sampah setelah hari pasar. Semua kegiatan itu merupakan program-program kerja harian yang dilakukan oleh komisi pasar.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ardi, 2004, *Pengelolaan Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman*, *Jurnal Antropologi Tahun V*, Nomor 8/2004 Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas
- , 2003, *Menuju Pengelolaan Pasar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman*, Laporan Penelitian bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

*Ringkasan Penelitian Dosen Muda :
Kerja Sama Pengelolaan Pasar Nagari yang Saling Menguntungkan
(Win-Win Solution) di Kabupaten Padang Pariaman*

- , 2001, *Pemetaan Persepsi Stakeholders: Kasus Peremajaan Pasar Nagari di Lubuk Alung Padang Pariaman Sumatera Barat*, Penelitian Tesis Magister PWK - ITB
- Damsar, 2005, *Sosiologi Pasar*, Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Andalas Padang
- Effendi, Nusyirwan, 1999, *Minangkabau Rural Markets; Their System, Roles and Functions in the Market Community of West Sumatera*, Disertasi Bielefeld University Germany
- Franz and Keebet von Benda-Beckman, 2002, *The Multiple Dilemmas of Decentralisation: Recreating in West Sumatera*, at the 3rd International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia, Bali
- Giffen, D. Flud dan Emeraldy Chatra 1990, *Wanita di Pasar Minangkabau*, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Universitas Andalas Padang
- Manan, Imran; *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau)*, Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, Padang, 1995
- Nakashima, Narihisa, 2002, *Tanah Ulayat and the Pembangunan Issues in West Sumatera*, paper presented at the 3rd International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia, Bali
- Irmalisa, 2006, *Perkembangan dan Kemunduran Pasar Nagari (Studi Perbandingan Antara Balai Kamis dan Balai Selasa di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)*, skripsi Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas Padang
- Piliang, Indra Jaya, 2002, *Nagari, Demokrasi Lokal dan Good Governance : Dalam Riwat Muhammad Hatta*, Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke 3 di Bali
- Radjab, Muhammad, *Sistem Kekekabatan di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Press, Jakarta, 1969
- Siti Sutriah Nurzaman, 2002, *Perencanaan Wilayah di Indonesia; Pada Masa Sekitar Krisis*, ITB Bandung
- Syatria, 2002, *Pengelolaan Pasar-Pasar Nagari di Kabupaten Agam: Suatu Tinjauan Kelembagaan*, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Andalas Padang
- Zusmelia, 2005, *Ketahanan (Persistensi) Pasar Nagari dari Minangkabau dalam Ekonomi Dunia*, Program Studi Sosiologi Perdesaan , Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor